

## Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas

Mada Devi Kartikasari  
mada0903@yahoo.com  
Universitas Airlangga

### Abstract

*Shareholders play important role on developing Limited Liability Companies (LLC). Without shareholders it is tough for LLC to build the enterprise's core business. There are 2 (two) returns offered to shareholders, namely dividend and capital gain. Dividend is the main return that every shareholder could get. Meanwhile capital gain is only received when shareholders trade their stocks. However nowadays there still exists public misconceptions that think dividend is an absolute return for shareholders. Whereas on General Meeting of Shareholders (GMS) there are 2 (two) options regarding use of profits, particularly to allocate the dividend or not to allocate the dividend. The allocation of dividend generate shareholders's right to receive the dividend and LLC's obligation to pay the dividend to shareholders. In case LLC do not settle the dividend payment then the dividend will be recognized as debt, therefore shareholders could demand the payment to LLC. In order to do that shareholders could take non-litigation steps such as requesting LLC to carry out a GMS, billing the payment voluntarily and directly, and requesting an examination of the LLC. Shareholders also could take litigation steps such as filing a lawsuit and filing for bankruptcy.*

**Keywords:** Limited Liability Companies; Shareholders; Dividend; Debt.

### Abstrak

Pemegang saham memiliki peran penting dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Sulit bagi sebuah PT untuk menjalankan roda bisnis tanpa penyertaan modal dari pemegang saham. Dengan menjadi pemegang saham terdapat peluang untuk mendapat 2 (dua) keuntungan yaitu dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan yang paling utama bagi pemegang saham, sedangkan capital gain hanya didapatkan jika pemegang saham menjual sahamnya kepada orang lain. Namun saat ini masih terdapat kesalahpahaman masyarakat bahwa dividen adalah keuntungan yang pasti didapatkan pemegang saham. Padahal RUPS dapat memutuskan dividen untuk dibagi atau tidak dibagi. Dividen yang diputus untuk dibagi menimbulkan hak bagi pemegang saham untuk menerima pembayarannya dan kewajiban bagi PT untuk membayar. Dalam hal PT tidak melakukan pembayaran dividen tersebut menjadi utang dan pemegang saham dapat menuntut pembayaran kepada PT. Hal-hal yang dapat dilakukan pemegang saham terdiri dari langkah-langkah di luar pengadilan yakni meminta penyelenggaraan RUPS, melakukan penagihan secara sukarela dan langsung, melakukan pemeriksaan terhadap PT, maupun dengan upaya hukum melalui pengadilan yaitu mengajukan gugatan perdata serta permohonan pailit.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas; Pemegang Saham; Dividen; Utang.

## Pendahuluan

Pembentukan badan usaha merupakan bagian penting dalam memulai suatu usaha. Sebab bentuk badan usaha menentukan jalannya kegiatan usaha, mulai dari pengelolaan hingga pengambilan keputusan. Saat ini di Indonesia bentuk badan usaha terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha tidak berbentuk badan hukum. Badan usaha berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan koperasi. Sedangkan badan usaha tidak berbentuk badan hukum adalah persekutuan komanditer (CV), firma, dan persekutuan perdata.

Bentuk badan usaha yang sering ditemui dalam kegiatan bisnis skala menengah hingga besar adalah PT. Hal tersebut karena PT memiliki banyak kelebihan dibanding bentuk badan usaha lainnya, selain karena memang diperuntukkan bagi kegiatan komersil atau mencari keuntungan (*profit-oriented*). Aturan hukum mengenai PT yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

PT merupakan bentuk asosiasi modal karena besarnya usaha yang dijalankan membutuhkan modal yang banyak. Karena modal yang dibutuhkan besar PT menghimpun dana dari banyak orang pula. Orang-orang yang menyertakan modalnya dalam PT mendapatkan tanda bukti yang disebut saham, hingga mereka juga disebut sebagai pemegang saham. Menurut Rudhi Prasetya agar kebutuhan modal yang besar dapat terpenuhi PT memiliki 3 (tiga) karakteristik dominan yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya, yaitu pertanggungjawaban terbatas, sifat mobilitas atas hak penyertaan, dan pengurusan yang dilakukan oleh organ.<sup>1</sup>

Ketika seseorang ingin menyertakan modalnya dalam PT maka hal tersebut dilakukan dengan cara membeli saham. Saham dapat dibeli melalui pasar modal ataupun penanaman modal secara langsung. Melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang atau badan

---

<sup>1</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik* (Sinar Grafika 2016).[4].

usaha dalam suatu perusahaan atau PT yang memberikan pemegang saham hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan keikutsertaan dalam RUPS.<sup>2</sup> Keuntungan yang diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen dan/atau *capital gain*. Dividen merupakan pembagian laba perseroan setelah mendapat persetujuan oleh RUPS. Sedangkan *capital gain* adalah keuntungan yang didapatkan dari selisih harga beli dan harga jual saham melalui aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder dalam mekanisme pasar modal. Namun apabila dalam perdagangan saham di pasar sekunder harga jual kurang dari harga beli, maka akan terjadi *capital loss* yang merugikan pemegang saham. Selain itu pemegang saham juga dapat mengalami kerugian apabila PT harus dibubarkan. Sesuai Pasal 142 ayat (2) UU PT pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi. Dalam likuidasi aset-aset perseroan dijual untuk melunasi kewajiban perseroan. Setelah kewajiban perseroan dipenuhi maka sisa hasil penjualan aset dibagikan ke para pemegang saham. Dalam hal ini belum tentu pemegang saham dirugikan, karena jika nilai aset lebih besar dari kewajiban perseroan maka pemegang saham tetap mendapatkan dividen. Namun jika setelah seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi dan tidak ada hasil likuidasi yang tersisa maka dapat menjadi resiko bagi pemegang saham.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dividen merupakan salah satu keuntungan bagi pemegang saham. Dividen berasal dari keuntungan atau laba PT yang dibagikan setiap tahunnya. Pembagian dividen ditentukan melalui RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham. Terdapat dua kemungkinan mengenai pembagian dividen yaitu dibagi atau tidak dibagi. Dividen yang tidak dibagi kedudukannya tetap menjadi keuntungan PT.

Meskipun demikian tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kapan keuntungan PT dapat dikatakan sebagai dividen. Padahal PT harus berhati-hati dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum membagikan dividen. Bahkan dalam kondisi keuangan yang tidak memungkinkan

---

<sup>2</sup> 'Saham', (Indonesia Stock Exchange, 2018) <[www.idx.co.id/produk/saham/](http://www.idx.co.id/produk/saham/)>, accessed 9 Agustus 2019.

dividen tidak boleh dibagi. Meskipun demikian masih terdapat persepsi yang salah di masyarakat bahwa dividen merupakan keuntungan dari kepemilikan saham yang pasti didapatkan oleh pemegang saham.

Selain itu jika RUPS memutuskan dividen dibagikan maka wajib bagi PT untuk membayar dividen tersebut ke para pemegang saham. Namun terdapat beberapa keadaan di mana PT tidak melakukan pembayaran padahal telah jatuh waktu. Hal ini menyebabkan dividen yang tidak dibayar tersebut berkedudukan sebagai utang. Jika hal tersebut terjadi maka pemegang saham memiliki hak untuk menuntut pembayaran dividen yang telah diputus untuk dibagikan tersebut.

Pada tahun 2002 silam dalam perkara antara PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (DSS) melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan No.10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. DSS terhadap PT. AJMI, yang merupakan perusahaan asuransi jiwa terbesar ke-4 di Indonesia pada saat itu. Belum dibayarnya sejumlah dividen yang merupakan hak PT. DSS selaku salah satu pemegang saham PT. AJMI yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) menjadi alasan pengajuan permohonan pailit. Akibat putusan pailit tersebut Indonesia mendapat berbagai kecaman terutama dari Menteri Negara Kanada untuk Urusan Asia Pasifik David Kilgour. Perusahaan asuransi besar yang memiliki kemampuan membayar utang namun dipailitkan tentunya tidak hanya merugikan pemegang polis yang mencapai 500.000 orang pada saat itu namun juga merugikan para investor perusahaan tersebut. Pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung No.021/K/N/2002 telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga No.10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang kemudian diikuti dengan langkah PT. DSS mengajukan gugatan perdata terhadap hak atas dividen tersebut. Namun perkara PT. AJMI melawan PT. DSS ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana batasan keuntungan PT dapat dikatakan sebagai dividen. Sebab banyak pihak yang akan dirugikan jika karena tidak dibayarkannya dividen seorang pemegang saham dapat dengan mudah mengajukan sengketa ke pengadilan. Oleh karena itu perlu diadakan suatu penelitian untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang terjadi.

### Hak Pemegang Saham atas Keuntungan Perseroan Terbatas

Tujuan utama PT sebagai asosiasi modal adalah mencari keuntungan. Keuntungan didapatkan melalui kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan dengan modal yang telah terkumpul. Sesuai Pasal 32 ayat (1) UU PT modal dasar perseroan paling sedikit adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nominal tersebut dapat lebih besar bagi kegiatan usaha tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal dalam PT ditandai dengan terbitnya saham sebagai bukti penyertaan modal oleh penanam modal yang juga disebut sebagai pemegang saham. Kemudian sesuai Pasal 51 UU PT dan penjelasannya pemegang saham juga diberikan bukti kepemilikan saham yang bentuknya ditentukan dalam Anggaran Dasar masing-masing perseroan.

Mengenai hak dan kewajiban pemegang saham secara normatif telah ditentukan dalam UU PT. Di samping itu hak-hak yang melekat pada saham juga diatur dalam Anggaran Dasar PT. Oleh karena itu PT tunduk pada aturan-aturan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya serta pada Anggaran Dasar PT itu sendiri yang berlaku seperti undang-undang.<sup>3</sup>

Hak-hak pemegang saham yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU PT adalah sebagai berikut:

- a. hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak-hak lainnya sesuai UU PT.

Dalam hal pemegang saham menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ia boleh diwakilkan oleh siapa saja yang ditunjuk sebagai kuasanya termasuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan PT.<sup>4</sup> Kemudian dengan prinsip *one share one vote* tiap 1 (satu) lembar saham memiliki 1 (satu) hak suara. Hak pemegang saham dalam RUPS ini berkaitan dengan hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

---

<sup>3</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*[49].

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2009).[330].

Hessel Nogi S. Tangkilisan menyatakan bahwa dividen adalah bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham pada periode tertentu.<sup>5</sup> Selain itu menurut James M. Reeve dividen adalah aliran kas yang dibayarkan kepada pemegang saham.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dividen merupakan bagian dari laba yang diberikan perseroan kepada pemegang saham. Terdapat 2 (dua) jenis dividen yaitu dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan secara tunai dan besaran pembagiannya tidak dijamin. Karena besaran pembagiannya tidak dijamin dari tahun ke tahun jumlah dividen tunai yang dibayarkan bisa tetap, tidak tetap, atau bahkan tidak dibagikan. Sedangkan dividen saham adalah dividen berupa saham baru yang dibagikan kepada para pemegang saham. Pembagian dividen saham menyebabkan meningkatnya jumlah saham yang dimiliki seorang pemegang saham.<sup>7</sup>

Selain dividen tunai dan dividen saham terdapat pula dividen aktiva selain tunai atau dividen barang dan dividen likuidasi. Dividen properti adalah dividen dalam bentuk aktiva selain tunai seperti surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan. Sedangkan dividen likuidasi adalah dividen yang dibagikan ketika terjadi likuidasi perseroan. Dividen likuidasi adalah selisih dari hasil likuidasi seluruh aktiva perseroan dikurangi pembayaran kewajiban perseroan. Meskipun terdapat beberapa jenis dividen namun secara umum dividen yang paling sering dibagikan adalah dividen tunai.<sup>8</sup>

Keuntungan (*profit*) yang didapatkan PT tidak serta merta menjadi dividen. RUPS harus menyetujui bahwa keuntungan PT dibagi atau tidak dibagi. Keuntungan PT yang tidak dibagi bukan disebut dividen. Dividen yang tidak dibagi dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena keuntungan PT akan diinvestasikan ke dalam bentuk modal atau yang disebut juga sebagai

---

<sup>5</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan* (Balairung & Co 2003).[227].

<sup>6</sup> James M. Reeve *et al*, *Pengantar Akuntansi* (Salemba Empat 2009).[275].

<sup>7</sup> Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Kencana Prenada Media 2016).[143].

<sup>8</sup> Agus Riyanto, 'Pemegang Saham dan Pembagian Dividennya' (*Binus University*, 2018) <[www.business-law.binus.ac.id/2018/05/23/pemegang-saham-dan-pembagian-dividennya/](http://www.business-law.binus.ac.id/2018/05/23/pemegang-saham-dan-pembagian-dividennya/)>, accessed 30 September 2019.

laba ditahan. Sebab lainnya adalah karena PT mengalami kerugian.<sup>9</sup> Sebelum menentukan pembagian keuntungan RUPS terlebih dahulu menerima Laporan Keuangan Direksi. Sesuai Pasal 66 UU PT Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah lebih dulu diperiksa oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan tersebut memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, masalah-masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha, dan laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Sedangkan laporan keuangan sekurang-kurangnya memuat neraca akhir tahun buku yang baru berakhir yang dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, rincian laba dan rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut.

Jika laporan keuangan tersebut diterima oleh RUPS maka langkah selanjutnya adalah RUPS menentukan besaran cadangan wajib yang akan disisihkan dari laba bersih PT. Menurut Penjelasan Pasal 70 ayat (3) yang dimaksud cadangan wajib adalah dana dalam jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh perseroan untuk menutup kemungkinan kerugian pada masa yang akan datang. Penyisihan ini dilakukan hingga jumlah cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa laba bersih perseroan wajib disisihkan untuk cadangan dengan catatan bila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Jika melihat pada Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU PT yang dimaksud dengan laba bersih adalah keuntungan perseroan pada tahun berjalan setelah dikurangi pajak. Sementara pada Penjelasan Pasal 70 ayat (2) UU PT yang dimaksud dengan saldo laba yang positif adalah laba bersih perseroan pada tahun berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan pada tahun sebelumnya. Kemudian sesuai Pasal 71 ayat (2) apabila keseluruhan laba bersih telah disisihkan untuk dana cadangan maka sisanya dapat dibagikan

---

<sup>9</sup> 'Musim Bagi-Bagi Dividen, Apakah Anda Berhak Menerima?' (Kontan, 2018) <[www.investasi.kontan.co.id/news/musim-bagi-bagi-dividen-apakah-anda-berhak-menerima](http://www.investasi.kontan.co.id/news/musim-bagi-bagi-dividen-apakah-anda-berhak-menerima)> accessed 4 Oktober 2019.

kepada pemegang saham sebagai dividen. Namun hal tersebut dapat disimpangi jika RUPS menentukan lain. Menurut Yahya Harahap RUPS dapat menentukan bahwa pada tahun buku yang bersangkutan diputuskan untuk tidak membagi dividen dengan alasan laba bersih akan digunakan untuk perluasan usaha.<sup>10</sup>

Hak pemegang saham untuk mendapatkan dividen tidak serta merta timbul pada saat ia membeli saham perseroan. Dalam risalah RUPS umumnya mata acara rapat tentang dividen bukan ditulis 'pembagian dividen' namun 'penetapan penggunaan laba perseroan'. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu RUPS baik RUPS tahunan atau RUPS luar biasa belum tentu terjadi pembagian dividen. Laba perseroan dapat diputus untuk dibagi atau tidak dibagi. Dividen hanya dibagikan setelah mendapat persetujuan RUPS.<sup>11</sup> Artinya hak pemegang saham atas dividen baru timbul ketika RUPS menyetujui. Pada saat itu timbul kewajiban bagi perseroan untuk membayar dividen dan timbul hak bagi pemegang saham untuk mendapatkan dividen. Jika PT tidak melaksanakan kewajibannya maka pemegang saham berwenang untuk menuntut pembayaran dividen tersebut. Namun sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU PT bahwa dividen hanya boleh dibagikan jika PT memiliki saldo laba yang positif. Karena dividen dibagi dari keuntungan PT maka seharusnya pembagian dividen tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha PT. Jika PT tidak memperoleh keuntungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dividen tidak boleh dibagi.<sup>12</sup> Apabila hal tersebut terjadi maka pemegang saham tidak berhak atas dividen pada tahun buku tersebut dan oleh karena itu tidak berhak menuntut pembayaran dividen.

Bukti tertulis bagi pemegang saham yang dapat digunakan untuk menuntut pembayaran dividen adalah risalah RUPS dan daftar pemegang saham. Risalah RUPS memuat hasil pembahasan RUPS yang dalam hal ini salah satu mata acara rapatnya membahas tentang pembagian dividen. Kemudian daftar pemegang saham memuat identitas pemegang saham beserta saham yang dimilikinya.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*[291].

<sup>11</sup> Bustari Muchtar, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*[293].

### **Upaya Hukum untuk Menuntut Pembayaran Dividen yang Telah Diputus untuk Dibagikan**

Pemegang saham yang dirugikan karena tidak menerima pembayaran dividen hingga melewati batas waktu dapat meminta kepada PT untuk dilaksanakan RUPS. Fungsi pelaksanaan RUPS tersebut adalah untuk membahas laporan tahunan PT. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) UU PT salah satu isi laporan tahunan adalah laporan keuangan yang harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan disampaikan agar para peserta rapat dapat mengetahui kondisi keuangan PT. Jika laporan keuangan memberitahukan bahwa kondisi keuangan PT tidak sehat atau mengalami kerugian maka hal tersebut merupakan alasan tidak dibayarkannya dividen pada tahun buku tersebut. Namun jika kondisi keuangan PT tergolong sehat bahkan mendapatkan keuntungan maka pemegang saham dapat meminta pertanggungjawaban PT atas tidak dibayarkannya dividen yang telah diputus untuk dibagikan.

Dalam hal langkah untuk meminta dilaksanakan RUPS tidak memberikan jawaban yang dirasa adil oleh pemegang saham maka langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengirimkan surat penagihan sukarela dan langsung. Pengertian penagihan sukarela dan langsung adalah upaya yang dilakukan secara sukarela oleh pemegang saham dan langsung ditujukan ke PT untuk menuntut hak atas dividen dan dilakukan secara non-litigasi atau tidak melalui pengadilan. Dalam hal RUPS telah dilaksanakan dan memutuskan adanya pembagian dividen namun PT tidak kunjung melakukan pembayaran hingga melewati tenggat waktu pembayaran dividen yang tercantum dalam risalah RUPS maka pemegang saham dapat mengirimkan surat kepada anggota Direksi untuk menuntut pembagian dividen sesuai haknya. Surat tersebut berisi permintaan pemegang saham agar dividen yang menjadi haknya segera dibayar oleh PT. Pemegang saham dapat mencantumkan salinan risalah RUPS dan salinan daftar pemegang saham sebagai bukti terdapatnya hak atas dividen yang dimiliki pemegang saham tersebut.

Langkah lainnya yang dapat ditempuh oleh pemegang saham adalah dengan melakukan pemeriksaan kepada PT. Pada Pasal 138 ayat (1) UU PT dinyatakan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan jika PT dan/atau anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Eksistensi PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan PMH yang merugikan orang lain mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian. Mengenai hal-hal yang dapat dikatakan sebagai PMH menurut Rosa Agustina yang berdasarkan putusan *Hoge Raad* atau Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) terdiri dari perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan norma kesusilaan, norma kepatutan, kehati-hatian, dan ketelitian.<sup>13</sup> Sementara itu yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban hukum secara tertulis ataupun tidak tertulis termasuk yang tertera dalam undang-undang. Lalu yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak-hak perorangan yang dijamin dengan hukum diantaranya hak asasi manusia, hak yang bersifat pribadi, dan hak kebendaan. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian bersifat relatif karena bersumber dari hukum tidak tertulis karena mengikuti pandangan masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap patut dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Perlu diketahui bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan apabila yang bersangkutan telah mengupayakan sendiri untuk meminta data dan/atau keterangan PT terkait dugaan PMH, yang dalam hal ini adalah tidak dibayarnya dividen terutang. Upaya untuk meminta data dan/atau keterangan tersebut dilakukan dalam RUPS dengan mengemukakan alasan yang wajar dan harus berdasarkan itikad baik. Alasan yang wajar serta berdasarkan itikad baik juga berlaku jika pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan ke

---

<sup>13</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).[117].

pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri berwenang menolak permohonan yang tidak memiliki alasan yang wajar dan/atau itikad baik. Namun dalam hal ketua pengadilan negeri mengabulkan permohonan maka selanjutnya ia menunjuk 3 (tiga) orang ahli untuk melaksanakan pemeriksaan. Ahli-ahli tersebut adalah orang yang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang hendak diperiksa dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan PT, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk PT. Hal-hal yang dapat diperiksa oleh ahli adalah data berupa semua dokumen termasuk mengenai kekayaan PT berupa buku, catatan, dan surat serta keterangan lisan maupun tertulis.

Apabila pemegang saham telah menempuh langkah-langkah hukum di luar pengadilan dan tidak mendapat hasil yang optimal maka ia dapat mengajukan gugatan perdata. Namun tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemegang saham untuk menempuh cara di luar pengadilan terlebih dahulu. Sehingga gugatan perdata boleh langsung dilakukan. Saat ini aturan mengenai hukum acara perdata di Indonesia masih menggunakan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, dan *Wetboek op de Burgerlijk Rechtvordering (RV)*.

Dalam mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan negeri harus ditentukan terlebih dahulu bentuk gugatan yang sesuai, yakni berbentuk permohonan (*voluntair*) atau gugatan (*contentious*). Permohonan hanya melibatkan kepentingan 1 (satu) pihak saja tanpa adanya pihak lawan, tidak terdapat suatu sengketa, dan produk yang dihasilkan oleh pengadilan adalah penetapan.<sup>14</sup> Sedangkan gugatan melibatkan lebih dari 1 (satu) pihak, didasari oleh sengketa, dan tujuannya untuk memperoleh putusan.<sup>15</sup> Perbedaan mendasar antara permohonan dengan gugatan adalah ada atau tidak adanya sengketa. Pengertian sengketa itu sendiri tidak tertuang secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempersamakan pengertian sengketa dengan beda

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*[29].

<sup>15</sup> *ibid.*[146-147].

pendapat perdata. Kemudian menurut Nurnaningsih Amriani yang dimaksud dengan sengketa adalah kondisi ketika suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan pada pihak lainnya ia menunjukkan perbedaan pendapat.<sup>16</sup> Selain itu sengketa juga diikuti dengan adanya dugaan pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal hak pemegang saham atas dividen terutang belum dibagikan oleh PT padahal telah lewat tenggat waktu maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa antara pemegang saham dengan PT. Oleh karena itu pemegang saham mengajukan gugatan perdata untuk menuntut haknya tersebut.

Jika disesuaikan dengan upaya pemegang saham untuk menuntut pembayaran dividen terutang maka lebih tepat jika menggunakan gugatan PMH. Tidak dibayarnya dividen terutang yang menjadi hak pemegang saham tidak dikategorikan sebagai wanprestasi. Sebab pembagian dividen dituangkan dalam risalah RUPS dan risalah RUPS bukan merupakan suatu perjanjian. Hasil RUPS yang dicatatkan dalam risalah RUPS tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Hal ini dikarenakan dalam proses pemungutan suara RUPS tidak hanya dikenal musyawarah mufakat namun juga voting. Meskipun musyawarah wajib diupayakan untuk mencapai mufakat, namun karena banyaknya jumlah pemegang saham yang bahkan mencapai ratusan orang seringkali sulit mencapai kesepakatan. Voting pun tak dapat dihindari. Jika pengambilan keputusan menggunakan sistem voting maka ada kemungkinan terdapat pemegang saham yang tidak sepakat. Namun karena mayoritas suara sepakat maka pemegang saham yang tidak sepakat dipaksa untuk mengikuti hasil rapat.

Dalam hal RUPS menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham maka selanjutnya PT menyusun sebuah pengumuman berisi jadwal dan tata cara pembayaran dividen tersebut. Pengumuman tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hasil RUPS. Jadwal serta tata cara pembagian dividen tersebut

---

<sup>16</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Raja Grafindo Persada 2012).[12].

sepenuhnya diatur dan disusun oleh PT dan wajib dipatuhi oleh pemegang saham yang memiliki hak atas dividen tersebut. Eksistensi pengumuman tersebut menandakan bahwa hal-hal yang terjadi RUPS memutuskan dividen untuk dibagikan juga tidak mengandung kesepakatan antara PT dengan pemegang saham, melainkan dibuat secara sepihak oleh PT.

Dengan demikian proses pengambilan suara dengan voting dan tata cara pembayaran dividen yang sepenuhnya menjadi kewenangan PT mengindikasikan bahwa hasil RUPS bukan merupakan perjanjian. Sebab dalam perjanjian terdapat asas konsensualisme yang bermakna bahwa suatu perjanjian timbul sejak para pihak menyepakati pokok perjanjian tanpa perlu adanya formalitas. Asas konsensualisme tersebut tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat- syarat sah perjanjian. Dalam pasal tersebut tidak mengatur tentang formalitas tertentu seperti harus dibuat dalam akta notaris dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Meskipun begitu pada beberapa peraturan perundang-undangan terdapat aturan mengenai batalnya perjanjian yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya suatu formalitas tertentu, contohnya seperti batalnya perjanjian penghibahan mengenai benda tidak bergerak apabila tidak dibuat dengan akta notaris. Hal ini sah-sah saja untuk dilakukan sebab pembuat peraturan perundang-undangan atau legislator juga mempertimbangkan norma kehati-hatian dan kepatutan.

Selain itu hasil RUPS selain pembahasan mengenai penggunaan laba tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para peserta rapat. Pembahasan atau yang disebut juga sebagai mata acara tersebut antara lain perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT, perubahan susunan pengurus PT, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan, penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku-buku PT, penetapan gaji dan tunjangan karyawan, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Mata-mata acara rapat tersebut seringkali ditemukan dalam risalah RUPS berbagai PT. Semuanya tidak

---

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1985).[15].

menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang saham, tidak seperti mata acara rapat penggunaan laba bersih PT yang memutus pembagian dividen yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang saham dan PT. Sedangkan antara satu mata acara rapat dengan mata acara rapat lainnya merupakan satu kesatuan yang dicatat dalam suatu risalah RUPS. Dengan demikian RUPS tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian karena tidak berisikan pokok perjanjian yang terdapat hak dan kewajiban para pihaknya.

Dalam hal kerugian yang ditimbulkan PT sangat besar dan pemegang saham membutuhkan penyelesaian dalam waktu cepat maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Kepailitan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU kepailitan sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Kemudian pada Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa debitor pailit adalah debitor yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Maka kepailitan hanya dapat terjadi dengan putusan pengadilan. Kepailitan dianggap lebih efektif dan efisien dibanding proses gugatan perdata karena sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU dinyatakan bahwa putusan pailit paling lambat diucapkan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan. Jangka waktu tersebut lebih cepat ketimbang proses persidangan dalam gugatan perdata biasa yang dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Sementara itu pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan sesuai Pasal 1 angka 7 UUK-PKPU adalah pengadilan niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Syarat-syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan pailit kepada debitor yang memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksud dari utang yang telah jatuh tempo adalah utang yang telah melewati batas akhir pembayaran namun tidak segera dibayar oleh debitor. Sedangkan utang yang dapat ditagih adalah utang yang ditimbulkan oleh suatu sebab yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, serta asas kesusilaan. Contoh utang yang tidak dapat

ditagih adalah utang judi, karena judi merupakan suatu kegiatan yang dilarang peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dikuatkan kembali dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa putusan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU terbukti telah dipenuhi. Dengan demikian tidak dipermasalahkan mengenai jumlah minimal utang yang didalilkan pemohon pailit selama syarat pailit terpenuhi.<sup>18</sup>

Keuntungan PT yang telah diputus oleh RUPS untuk dibagikan menimbulkan hak bagi pemegang saham atas dividen dan kewajiban bagi PT untuk membayar dividen tersebut. Dengan demikian jika PT tidak segera membayar dividen dan telah melewati batas akhir pembayaran sebagaimana diputuskan dalam RUPS maka pemegang saham dapat menuntut pembayaran dividen. Dividen yang seharusnya dibayar tersebut kedudukannya adalah utang sebab memenuhi unsur-unsur utang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang dividen tersebut telah jatuh tempo karena PT melewati batas akhir pembayaran dan dapat ditagih karena utang tersebut ditimbulkan dari kausa yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perbedaan permohonan pailit dengan gugatan perdata adalah kedudukan hukum pemegang saham dalam mengajukan sengketa ini ke pengadilan serta konsekuensi yang timbul karena perkara tersebut. Dalam gugatan perdata kedudukan hukum pemegang saham adalah sebagai pemegang saham, hal-hal yang dapat dituntut selain pembayaran dividen terutang adalah ganti rugi, biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dan bunga. Gugatan perdata juga tidak menyebabkan terjadinya distribusi aset sebagaimana halnya dalam kepailitan. Sebab gugatan perdata hanya melibatkan penggugat, yaitu pemegang saham, dan tergugat, yaitu PT. Sedangkan dalam permohonan pailit distribusi aset merupakan

---

<sup>18</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)* (Kencana Prenada Media 2008).[124].

hal yang esensial. Filosofi tujuan kepailitan adalah adanya distribusi aset secara adil kepada seluruh kreditor yang jumlahnya harus lebih dari 1 (satu) berkaitan dengan tidak dibayarnya utang oleh debitor.<sup>19</sup> Bahkan kreditor yang sebenarnya tidak ingin memailitkan debitor pun juga harus dimasukkan dalam daftar kreditor yang nantinya akan mendapat pembayaran piutang dari harta pailit.

### **Kesimpulan**

Hak pemegang saham atas keuntungan atau laba PT diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b UU PT yang salah satunya adalah mendapatkan pembayaran dividen dan sisa kekayaan PT hasil likuidasi. Dividen dapat diputus untuk dibagi atau tidak dibagi. Dividen yang diputus untuk tidak dibagi kedudukannya tetap menjadi keuntungan PT. Sedangkan dividen yang dibagi menimbulkan hak bagi pemegang saham atas dividen tersebut dan kewajiban bagi PT untuk membayar kepada pemegang saham.

Dengan timbulnya hak dan kewajiban tersebut maka jika PT tidak membayar dividen kepada pemegang saham melewati batas waktu yang ditentukan maka pemegang saham dapat menuntut pembayaran dividen tersebut kepada PT. Dividen yang tidak dibayar oleh PT tersebut kedudukannya adalah utang. Oleh karena itu salah satu langkah yang dapat diambil pemegang saham adalah mengajukan permohonan pailit terhadap PT karena kedudukan pemegang saham yang sekaligus sebagai kreditor.

Pada dasarnya terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan pemegang saham untuk menuntut pembayaran dividen yaitu langkah di luar pengadilan seperti mengajukan permintaan tertulis untuk mengadakan RUPS, melakukan penagihan secara sukarela dan langsung kepada PT, dan melakukan pemeriksaan terhadap PT sebagai bentuk realisasi hak pemegang saham untuk mengaudit PT. Kemudian terdapat pula langkah melalui pengadilan yaitu mengajukan gugatan perdata atau mengajukan permohonan pailit terhadap PT.

---

<sup>19</sup> *ibid.*[8].

## Daftar Bacaan

### Buku

Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Kencana Prenada Media 2016).

Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan* (Balairung & Co 2003).

James M. Reeve *et al*, *Pengantar Akuntansi* (Salemba Empat 2009).

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2009).

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Raja Grafindo Persada 2012).

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum (Universitas Indonesia 2003).

Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik* (Sinar Grafika 2016).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1985).

### Laman

Agus Riyanto, 'Pemegang Saham dan Pembagian Dividennya' (*Binus University*, 2018) <[www.business-law.binus.ac.id/2018/05/23/pemegang-saham-dan-pembagian-dividennya](http://www.business-law.binus.ac.id/2018/05/23/pemegang-saham-dan-pembagian-dividennya)> dikunjungi pada tanggal 30 September 2019.

'Musim Bagi-Bagi Dividen, Apakah Anda Berhak Menerima?' (Kontan, 2018) <[www.investasi.kontan.co.id/news/musim-bagi-bagi-dividen-apakah-anda-berhak-menerima](http://www.investasi.kontan.co.id/news/musim-bagi-bagi-dividen-apakah-anda-berhak-menerima)> dikunjungi pada tanggal 4 Oktober 2019.

'Saham', (*Indonesia Stock Exchange*, 2018) <[www.idx.co.id/produk/saham/](http://www.idx.co.id/produk/saham/)> dikunjungi pada tanggal 9 Agustus 2019.

**How to cite:** Mada Devi Kartikasari, 'Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas' (2021) Vol. 4 No. 1 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--